

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK PROGRESIF
KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH SUMATERA UTARA
PADA UPT SAMSAT MEDAB SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**Nama : DIFFA SANDRIA ERWIN
NPM : 1405170455
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Proses Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, mendengar, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : **DIYA SANDRIA IRTA D**
NPM : **1105150433**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK PROGRESIF KENDRAAN BERMOOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SUMATERA UTARA PADA UBT SAMBUT MEBER SELATAN**
Diproseskan : *(Ditulis)* Lulus Pujian dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJ

(Signature)
Hj. SAHRANI, SE, M.Si

(Signature)
IKHSON ABDULLAH, SE, M.Si

Pembimbing

(Signature)
EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak

Ketua

Sekretaris

(Signature)
H. JANURI, SE, MM, M.Si

(Signature)
ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : DIFFA SANDRIA ERWIN
N.P.M : 1405170455
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
PROGRESIF KENDARAAN BEREMOTOR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
SUMATERA UTARA PADA UPT SAMSAT MEDAN
SELATAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(HIDJANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diffa Sandria Erwin
NPM : 1405170455
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH SUMATERA UTARA PADA UPT SAMSAT
MEDAN SELATAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari UPT Samsat Medan Selatan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



DIFFA SANDRIA ERWIN

ABSTRAK

DIFFA SANDRIA ERWIN. 1405170455. Analisis Perhitungan Dan Penetapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada UPT Samsat Medan Selatan, 2018. Skripsi.

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan penetapan pajak progresif kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang diukur dengan melakukan perhitungan kontribusi dari pajak progresif dengan pendapatan asli daerah pada UPT Samsat Medan Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2014 sampai 2017, bahwa jumlah kendaraan dan pajak progresif kendaraan bermotor pada tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun 2014, jumlah kendaraan pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan tetapi pajak progresif kendaraan bermotor mengalami kenaikan, dikarenakan pada tahun 2016 tidak ada pelaksanaan untuk pemutihan pajak kendaraan bermotor dan semakin meningkatnya kendaraan bermotor di daerah Sumatera Utara pada UPT samsat di kota Medan, pada tahun 2016 ke tahun 2017 jumlah kendaraan meningkatkan tetapi realisasi pajak progresif kendaraan bermotor menurun dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor, dan pada tahun 2015 jumlah kendaraan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan mengalami penurunan setelah diberlakukannya perubahan tarif pajak progresif sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015.

Kata Kunci :Perhitungan dan Penetapan Pajak Progresif, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam penyusunan proposal ini penulis telah banyak mendapat bimbingan dan nasehat serta arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda **Erwin** dan Ibunda **Almh Siska Nasution**, serta adik saya **Rezky Sandria Erwin** tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak **Dr. Agussani M.Ap** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Januri, SE.,M.M.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih, SE.,M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu **Zulia Hanum, SE.,M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Edisah Putra Nainggolan, SE. M.Ak** yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun proposal ini.
7. Sahabat-sahabat saya, **Ayu Dea Indah Lestari** dan **Nindya Distyra**, serta sahabat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa proposal ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi teknik penyajian ataupun dari segi tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan proposal ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, September 2018

Diffa Sandria Erwin
1405170455

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Masalah.....	9
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	11
A. Uraian	
Teoritis.....	11
1. Pajak.....	11
a. Pengertian Pajak.....	11
b. Jenis Pajak.....	12
c. Fungsi Pajak.....	13
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2. Pajak Daerah.....	15
a. Pengertian Pajak Daerah.....	15
b. Jenis Pajak Daerah.....	16
c. Kriteria Pajak Daerah.....	17
3. Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
b. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
d. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	20
e. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	21
4. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.....	22
a. Pengertian Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.....	22
b. Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.....	23
5. Pendapatan Asli Daerah.....	24
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	24
B. Penelitian Terdahulu.....	26
C. Kerangka Konseptual.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30

A. Pendekatan Penelitian.....	30
B. Definisi Operasional Variabel.....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian.....	35
1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	35
2. Unit Pelaksana Teknis Samsat Medan Selatan.....	36
B. Analisis Data.....	37
1. Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Samsat Medan Selatan.....	37
2. Sistem Perhitungan dan Penetapan Pajak Progresif di UPT Samsat Medan Selatan.....	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Realisasi pajak progresif dan PAD.....	7
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.1 : Waktu Penelitian.....	32
Tabel 4.1 : Kontribusi Pajak Progresif Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual.....	29
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini sebagai negara berkembang tengah gencar gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya berasal dari pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Dengan adanya pajak maka pembangunan di Indonesia akan berjalan sesuai dengan harapan. Dwikora Harjo (2013, hal 2) menyatakan,

“pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu pembangunan daerah juga merupakan bagian dari kemampuan mengelola sumber-sumber daya ekonomi daerah yang memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Pajak sendiri menurut pemungutan dan pengelolaannya dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat disebut dengan pajak pusat sedangkan pajak yang dipungut pemerintah daerah disebut pajak daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu modal utama untuk mendukung proses pembangunan di daerah sehingga tentu hal ini sangat berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Ahmad Yani, 2009, hal 51)

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh melalui Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya menurut undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi

dan pajak kabupaten kota. Salah satu sumber penerimaan daerah propinsi yang berasal dari pajak adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP).

Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Dalam masa transisi pemberlakuan undang-undang nomor 28 tahun 2009, pemungutan PKB di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Marihhot P Siahaan, 2010, hal 175)

Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat yang digerakan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energy menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat - alat berat dan alat-alat besar.

Kendaraan bermotor saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok dan sangat diperlukan sebagai kelengkapan dalam menunjang perekonomian masyarakat, karena dengan adanya kendaraan bermotor tersebut masyarakat dapat mempersingkat waktu (tempuh), mempercepat gerak, mengangkut barang lebih banyak, serta memperoleh rasa aman dan nyaman. Kendaraan bermotor bagi

sebagian masyarakat tidak hanya di lihat dari segi manfaat atau kegunaannya saja tetapi juga telah dijadikan sebagai simbol status sosial bagi pemiliknya.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan menimbulkan banyak permasalahan salah satunya masalah kemacetan yang hampir terjadi diseluruh jaringan jalan, khususnya di kota Medan dan sekitarnya.

Kerugian akibat kemacetan ini bermacam-macam, baik yang dirasakan langsung maupun yang dirasakan secara tidak langsung. Kerugian-kerugian tersebut antara lain kerugian dari sisi ekonomi, seperti biaya bahan bakar yang meningkat, kerugian dari sisi waktu tempuh yang lebih panjang, kerugian dari sisi kesehatan, seperti tingkat stress yang tinggi, kelelahan, gangguan pernapasan, dan kerugian lingkungan seperti terjadinya polusi udara.

Untuk mengurangi kemacetan yang terjadi maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus mengendalikan jumlah kendaraan di Kota Medan. Salah satu upaya untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor di Kota Medan maka perlu adanya ketentuan yang baru mengenai pajak kendaraan bermotor.

Salah satu upaya untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Utara, pemerintah harus memberlakukan penerapan pajak progresif untuk pembeli kendaraan bermotor dengan nama yang sama. Kini dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan secara progresif, yakni 2% terhadap nilai jual untuk pembelian Kendaraan Bermotor pertama dan 2-10% terhadap kendaraan kedua dan seterusnya. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak.

Pemberlakuan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara terhitung sejak tanggal 2 Mei 2011. Tarif progresif tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk besaran tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor diatur pada Perda Nomor 1 Tahun 2011 pasal 9 ayat 3 dengan besaran sebagai berikut 1,75% untuk kendaraan pertama, 2% untuk kendaraan kedua, 2,5% untuk kendaraan ketiga, 3% untuk kendaraan keempat dan 3,5% untuk kendaraan kelima dan seterusnya.

Pajak progresif merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai potensi bagi pemerintah Sumatera Utara, sehingga usaha pemungutannya perlu diintensifkan agar penerimaan dari sektor pajak akan terus meningkat dengan tetap memegang teguh prinsip keadilan dan kepastian hak. Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan pajak progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama tidak hanya memiliki satu tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja namun kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di kota-kota besar. Dengan terjadinya pengurangan penggunaan kendaraan bermotor diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan arus lalu lintas yang menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di kota-kota besar.

Berlakunya tarif pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan bagi pemerintah

daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan upaya untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar. Artinya wajib pajak yang memiliki lebih dari satu dapat mengatasnamakan keluarganya ataupun pihak lain agar terhindar dari pajak progresif.

Penerapan pajak progresif ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara, karena dengan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tentu saja akan berpengaruh terhadap PAD di Sumatera Utara. Akan tetapi adanya program ini, untuk mengatasi kemacetan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum optimal. Terbukti dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yg semakin lama semakin meningkat jumlahnya.

Dibawah ini dapat dilihat tabel jumlah kendaraan bermotor yang dikenakan pajak progresif pada UPT Samsat Medan Selatan :

Tabel 1.1

Jumlah dan Realisasi Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Progresif Pada UPT Samsat Medan Selatan

Tahun	Jumlah Kendaraan	Realisasi		Kontribusi (%)
		Pajak Progresif	PAD	
2014	19.433	4.419.475.644	4.416.811.865.266	0,100 %
2015	19.884	5.714.261.071	4.886.374.687.668	0,117 %
2016	18.145	7.297.520.950	4.949.272.102.622	0,147 %
2017	18.464	5.832.046.801	5.060.796.805.526	0,115 %

Sumber Data: UPT Samsat Medan Selatan/Dispenda Sumatera Utara

Dari tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2014 sampai tahun 2017, bahwa jumlah kendaraan dan pajak progresif kendaraan bermotor pada tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun 2014, jumlah kendaraan pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan tetapi pajak progresif kendaraan bermotor mengalami kenaikan, dikarenakan pada tahun 2016 tidak ada pelaksanaan untuk pemutihan pajak kendaraan bermotor dan semakin meningkatnya kendaraan bermotor di daerah Sumatera Utara pada UPT samsat di kota Medan, pada tahun 2016 ke tahun 2017 jumlah kendaraan meningkat tetapi realisasi pajak progresif kendaraan bermotor menurun dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor, dan pada tahun 2015 jumlah kendaraan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan mengalami penurunan setelah diberlakukannya perubahan tarif pajak progresif sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015.

Pajak kendaraan bermotor yang bersifat progresif dalam UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk. Jika tujuan utama dari penerapan Pajak Kendaraan Bermotor yang bersifat progresif adalah untuk mengejar kenaikan pendapatan pajak yang mengakibatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal itu harus diperhitungkan dengan baik. Kenaikan pajak yang terlalu tinggi akan mengakibatkan permintaan pasar turun, pada industri khususnya otomotif, karena konsumen akan berpikir dua kali untuk

membeli mobil, terlebih lagi jika ingin memiliki mobil lebih dari satu.(Ahmad Yani, 2009, hal 52)

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman antara instansi yang terkait, dan berkepentingan, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan, masing-masing unsur yang terkait tersebut mempunyai tanggung jawab untuk memantapkan peran dan tugasnya dalam mengoptimalkan sistem pelayanan terhadap pembayaran atau penagihan pajak progresif dengan kesadaran yang tinggi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan membahas masalah ini menjadi sebuah proposal yang berjudul

“ Analisis Perhitungan dan Penetapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada UPT Samsat Medan Selatan “

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Menurunnya realisasi pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pajak Progresif kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada UPT Samsat Medan Selatan ?

2. Bagaimana sistem perhitungan dan penetapan pajak progresif di Samsat Medan Selatan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Pajak Progresif kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada UPT Samsat Medan Selatan
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem perhitungan dan penetapan pajak progresif di Samsat Medan Selatan

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis, mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya tentang perpajakan daerah di bidang kendaraan bermotor serta mengaplikasikannya ke dalam pelaksanaan riset atau penelitian melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh.
- b. Bagi instansi terkait, Memperoleh ide dan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atau referensi dalam menerapkan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan.

- c. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk penulis atau peneliti lainnya yang berminat dalam mengembangkan teori atau sebagai bahan perbandingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar suatu daerah yang digunakan dalam hal pembangunan daerah. Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat 1 UU No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Marihot P Siahaan (2010, hal 7),

“pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada Negara dengan berdasarkan undang-undang, sehingga dapat untuk dipaksakan, dan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

b. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2000, hal. 4) pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

- 1) Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a) Pajak Langsung, merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak(WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 2) Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak Subyektif, merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi WP.
contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak objektif, merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi WP.
Contohnya : PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 3) Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contohnya : PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama tanah, serta pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran.

c. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2009:1) menyatakan bahwa fungsi pajak terbagi atas dua fungsi yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi Budgetair (Pendanaan)

Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana kekas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, sedangkan fungsi mengatur pajak

digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

2) Fungsi regulair (mengatur)

Fungsi regulair disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut juga fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo,2011:7), sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 yaitu:

1) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *Full selft assessment system* yaitu suatu sistem perpajakan dimana

wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh WP berada pada WP itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

- 4) *Semi full self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak campuran atau antara *self asesment* dan *official assesment*.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut (Marihhot P Siahaan, 2010, hal 9), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah Iuran wajib kepada orang pribadi atau badan yang pemungutannya bersifat memaksa dengan tidak menerima imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Jenis Pajak Daerah

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi, antara lain :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea balik nama Kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d) Pajak air permukaan
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, antara lain :
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Hiburan
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Sarang Burung Walet
 - i) Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - j) Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga

pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

c. Kriteria Pajak Daerah

Beberapa hal yang di anggap sebagai kriteria yang harus di penuhi agar sesuatu dapat di anggap sebagai pajak daerah:

- 1) Bersifat pajak dan bukan restribusi. Maksudnya adalah pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalam definisi pajak daerah.
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memerhatikan aspek ketenteraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
- 4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat.
- 5) Potensinya memadai. Maksudnya adalah bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju

pertumbuhannya, diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Maksudnya adalah bahwa pajak tersebut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi efisien dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor.
- 7) Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek keadilan, antara lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memerhatikan keadaan wajib pajak. Selanjutnya, kriteria kemampuan masyarakat adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan maksudnya adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

3. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, tergantung pada objek yang di

kenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.

b. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak adalah Orang pribadi dan Badan Usaha yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Dengan demikian, pada pajak kendaraan bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam Objek adalah di semua jenis jalan darat, antara lain di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan sarana olahraga dan rekreasi. Pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor

yang berdasarkan jenis kendaraan, merek kendaraan, besarnya isi silinder (cc), dan tahun pembuatan. Objek pajak yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Kendaraan bermotor: yang digerakkan oleh motor, yang dihidupkan dengan generator, gas, arang, atau oleh motor yang memakai bahan bakar minyak tanah atau campuran minyak tanah dan bensin, terlepas dari hal apakah motor itu khusus atau tidak khusus diperuntukkan menggunakan minyak tanah atau dengan campuran minyak tanah dan bensin.
- 2) Segala kendaraan bermotor lainnya yang tidak digerakkan oleh motor yang semata-mata memakai bensin sebagai bahan pembakar.
- 3) Kendaraan bermotor, yang digerakkan oleh motor, dengan semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan pembakar, yang mempunyai berat total yang diizinkan 3.500 kg atau lebih.
- 4) Kereta tambahan (kereta gandengan) dari kendaraan bermotor (wagon trailers).

d. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu :

- 1) Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu

kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku. Jika harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut ini :

- 1) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama
- 2) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
- 3) Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
- 4) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
- 5) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
- 6) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
- 7) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

e. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 6 ayat 1, besaran tarif pajak PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana di bawah ini :

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi 2%
- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%

- 3) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama

Menurut undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 6 ayat 1, besaran tarif pajak PKB untuk kendaraan bermotor ditetapkan sebagaimana di bawah ini :

- 1) Untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%
- 2) Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar diterapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%

4. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011, Pajak Progresif adalah pajak yang diterapkan bagi kepemilikan kendaraan pribadi kedua dan seterusnya baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama.

Pajak Progresif dimulai dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah sebagai upaya pemerintah dalam mengembangkan kemajuan daerah melalui penghasilan pajak kendaraan. Pada tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 dirubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015, dimana pajak progresif untuk

kendaraan roda 4 dirubah dan ditingkatkan, akan tetapi pajak progresif untuk roda dua dan roda tiga tidak ada perubahan.

b. Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Menurut Mardiasmo (2013, hal 9) Tarif Pajak Progresif ialah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

Untuk besaran tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan besaran sebagai berikut :

- 1) Kepemilikan kedua 2%
- 2) Kepemilikan ketiga 2,5%
- 3) Kepemilikan keempat 3%
- 4) Kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5%

Kemudian tarif pajak progresif mengalami perubahan di tahun 2015 yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015, besarnya tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga berbeda dengan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor roda empat.

- 1) Kepemilikan kedua 2,5%
- 2) Kepemilikan ketiga 3%
- 3) Kepemilikan keempat 3,5%
- 4) Kepemilikan kelima dan seterusnya 4%

Dari besaran tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor diatas, yang ada perubahan hanya untuk kendaraan bermotor roda empat, dan untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga besaran tarif pajak progresifnya tetap sama seperti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011.

Berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, khususnya asas desentralisasi pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah sendiri adalah dari sektor kendaraan bermotor. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Dengan ditetapkannya suatu penerimaan pajak diharapkan mampu meningkat dari sektor pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.

5. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Ahmad Yani (2009, hal 51), pendapatan asli daerah merupakan,

“ pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi “

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun sumber diperolehnya pendapatan asli daerah, terdiri dari :

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD menjadi sumber dana dari daerah itu sendiri. Pajak progresif merupakan langkah pemerintah dalam memajukan pelayanan dan meningkatkan pendapatan daerah ataupun menjunjung asas-asas keadilan dan meningkatkan penghasilan daerah, wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu dan wajib pajak yang memiliki kendaraan hanya satu dengan pembayaran pajak yang berbeda sesuai dengan kepemilikan jumlah kendaraan yang dimilikinya. Untuk itu pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan yang signifikan atau naik diantaranya diperoleh dari Pajak Kendaraan Bermotor dengan menaikkan Pajak Progresif.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari UPT Samsat Medan Selatan juga memiliki referensi pada penelitian terdahulu yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Nuzul Melinda Nasution (2015)	Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Sistem Adminnistrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Medan Selatan terus menunjukkan peningkatan setiap tahun.
Harist Agung Nugraha (2012)	Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Jatim No 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah	Penerapan pajak progresif memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor dan dampak negatif yaitu adanya upaya masyarakat


		menghindari pajak progresif.
Amalia Ramadhani (2017)	Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kendaraan Bermotor Di Samsat Medan Selatan	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Medan Selatan terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2016 penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mencapai target.
Pheni Yurida (2012)	Analisis Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bekas Di DKI Jakarta	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Medan Selatan terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2016 penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mencapai target.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka konseptual adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka dengan meninjau teori yang di susun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait.

Menurut undang-undang no 28 tahun 2007, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak progresif adalah pajak yang berlaku bagi kepemilikan kedua dan seterusnya kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kendaraan roda 2 (dua) dengan isi silinder 250 cc ke atas, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belum dipisahkan subjek dan objek pajak progresif sehingga belum dapat di ketahui jumlah penerimaan dari pajak progresif itu sendiri, masih ditemukan juga wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif ini.



Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data sehingga memberikan gambaran yang lengkap dalam rangka menjawab masalah penelitian. Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

B. Definisi Operasional Variabel

Tujuan utama pemberian definisi operasional adalah memberikan suatu definisi pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian yang didasarkan atas sifat yang diamati. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Progresif adalah pajak yang diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015, besarnya tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga berbeda dengan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor roda empat. Untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga

besarnya tarif progresif nya untuk kepemilikan kedua sebesar 2%, kepemilikan ketiga 2,5%, kepemilikan keempat 3%, kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5%. Sedangkan untuk kendaraan bermotor roda empat besarnya tarif progresif untuk kepemilikan kedua sebesar 2,5%, kepemilikan ketiga 3%, kepemilikan keempat 3,5%, kepemilikan kelima dan seterusnya 4%.

2. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan hasil daerah yang sah.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Penelitian dilakukan pada Kantor Samsat Medan Selatan Jalan Sisingamangaraja KM 5,5, Medan Amplas, Sumatera Utara.

2. Waktu

Waktu penelitian ini direncanakan mulai pada bulan Maret 2018 sampai dengan September 2018.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																												
2	Pra Riset																												
3	Penyusunan Proposal																												
4	Bimbingan Proposal																												
5	Seminar Proposal																												
6	Perbaikan Proposal																												
7	Bimbingan Skripsi																												
8	Sidang Meja Hijau																												

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis

Jenis data dalam penelitian ini, menggunakan jenis data kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka berupa laporan realisasi pajak kendaraan bermotor, pendapatan asli daerah dan pajak progresif.

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah kendaraan yang dikenai pajak progresif, dan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan serta undang-undang pada UPT Samsat Medan Selatan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara menentukan data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, kemudian diambil suatu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Melakukan survey ke instansi untuk memperoleh fakta-fakta dan data-data yang diperlukan berupa dokumentasi dan wawancara.
2. Menganalisa penerapan pajak progresif di Samsat Medan Selatan. Dalam tahapan ini penulis menganalisa bagaimana penerapan pajak progresif yang di dapat melalui wawancara dengan petugas pajak.

3. Menganalisa sistem pemungutan atau pembayaran pajak progresif kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan. Data di peroleh dari wawancara kepada petugas Samsat Medan Selatan.
4. Melakukan wawancara kepada petugas Samsat Medan Selatan tentang tindakan wajib pajak kendaraan bermotor dalam mengatasi adanya pembayaran pajak progresif kendaraan bermotor.
5. Menganalisa realisasi pajak kendaraan bermotor dan pajak progresif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD menjadi sumber dana dari daerah itu sendiri. Pajak progresif merupakan langkah pemerintah dalam memajukan pelayanan dan meningkatkan pendapatan daerah ataupun menjunjung asas-asas keadilan dan meningkatkan penghasilan daerah, wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu dan wajib pajak yang memiliki kendaraan hanya satu dengan pembayaran pajak yang berbeda sesuai dengan kepemilikan jumlah kendaraan yang dimilikinya. Untuk itu pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan yang signifikan atau naik diantaranya diperoleh dari Pajak Kendaraan Bermotor dengan menaikkan Pajak Progresif.

Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama. Kendaraan tersebut bisa berupa sepeda motor ataupun mobil. Semakin banyak kendaraan yang dimiliki, maka semakin besar pula besaran pajak yang harus dibayarkan. Sistem progresif ini hampir mirip-mirip dengan pajak penghasilan (PPh), semakin besar penghasilan yang didapatkan maka semakin besar pula pajak yang harus di bayarkan.

Perhitungan dan penetapan Tarif pajak progresif mengalami perubahan di tahun 2015 yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015,

besarnya tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga berbeda dengan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor roda empat. Untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga besarnya tarif progresif nya untuk kepemilikan kedua sebesar 2%, kepemilikan ketiga 2,5%, kepemilikan keempat 3%, kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5%. Sedangkan untuk kendaraan bermotor roda empat besarnya tarif progresif untuk kepemilikan kedua sebesar 2,5%, kepemilikan ketiga 3%, kepemilikan keempat 3,5%, kepemilikan kelima dan seterusnya 4%.

Data yang diperoleh merupakan data jumlah dan realisasi kendaraan bermotor yang dikenakan pajak progresif pada UPT Samsat Medan Selatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Data yang diperoleh adalah jumlah kendaraan dan realisasi kendaraan bermotor yang dikenakan pajak progresif. Sesuai dengan permasalahan dan perumusan yang telah dikemukakan, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif yang dilakukan untuk menganalisis perhitungan dan penetapan pajak progresif kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang diukur dengan melakukan perhitungan kontribusi dari pajak progresif dengan pendapatan asli daerah. Adapun data yang digunakan untuk menganalisis penelitian sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Kendaraan	Realisasi	
		Pajak Progresif	PAD
2014	19.433	4.419.475.644	4.416.811.865.266
2015	19.884	5.714.261.071	4.886.374.687.668
2016	18.145	7.297.520.950	4.949.272.102.622
2017	18.464	5.832.046.801	5.060.796.805.526

2. Analisis Data

a. Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Samsat Medan Selatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Medan Selatan penerimaan pajak progresif belum mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi yang diberikan pajak progresif dalam pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pendapatan asli daerah sangatlah rendah yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4.1

Kontribusi Pajak Progresif Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Jumlah Kendaraan	Realisasi		Kontribusi (%)
		Pajak Progresif	PAD	
2014	19.433	4.419.475.644	4.416.811.865.266	0,100 %
2015	19.884	5.714.261.071	4.886.374.687.668	0,117 %
2016	18.145	7.297.520.950	4.949.272.102.622	0,147 %
2017	18.464	5.832.046.801	5.060.796.805.526	0,115 %

Sumber Data: UPT Samsat Medan Selatan/Dispenda Sumatera Utara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan realisasi pajak progresif mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2016 dan pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan yang diikuti dengan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD). Maka dari itu penurunan pajak progresif ini belum mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

seperti yang diharapkan oleh pihak Samsat Medan Selatan. Dimana kontribusi yang diberikan oleh pajak progresif untuk tahun 2014 progresif sebesar 4.419.475.644 dibandingkan dengan PAD sebesar 4.416.811.865.266 menghasilkan kontribusi 0,100% sedangkan untuk tahun 2015 progresif sebesar 5.714.261.071 dibandingkan dengan PAD sebesar 4.886.374.687.668 menghasilkan kontribusi 0,117%, untuk tahun 2016 progresif sebesar 7.297.520.950 dibandingkan dengan PAD sebesar 4.949.272.102.622 menghasilkan kontribusi 0,147% dan untuk tahun 2017 progresif sebesar 5.832.046.801 dibandingkan dengan PAD sebesar 4.416.811.865.266 menghasilkan kontribusi 0,115%. Angka persentase pada kontribusi yang diberikan pajak progresif tersebut sangatlah rendah dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika dibandingkan dengan target yang diberikan pemerintah daerah yang setiap tahunnya semakin tinggi.

Tingginya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditentukan oleh pemerintah daerah membuat pihak Samsat Medan Selatan melakukan berbagai macam upaya salah satunya dengan meningkatkan penerimaan pajak progresif. Dengan adanya perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang pajak daerah mengenai perubahan tarif pajak progresif diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak progresif dan memberikan kontribusi yang tinggi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pada kenyataannya, pajak progresif belum mampu memberikan kontribusi yang tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

jika pajak progresif ingin dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) penerimaan pajak progresif menurun dikarenakan adanya perubahan tarif

sesuai dengan perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 namun belum bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal bahkan sangat rendah. Yang memberikan kontribusi paling tinggi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagian besar adalah pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang memilih untuk membeli kendaraan baru menggunakan identitas orang lain atau keluarganya dari pada harus membayar pajak progresif kendaraan miliknya yang terhitung besar. Sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah kendaraan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.

b. Sistem Perhitungan dan Penetapan Pajak Progresif di UPT Samsat Medan Selatan

Pemberlakuan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara terhitung sejak tanggal 2 Mei 2011. Tarif progresif tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk besaran tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor diatur pada Perda Nomor 1 Tahun 2011 pasal 9 ayat 3 dengan besaran sebagai berikut 1,75% untuk kendaraan pertama, 2% untuk kendaraan kedua, 2,5% untuk kendaraan ketiga, 3% untuk kendaraan keempat dan 3,5% untuk kendaraan kelima dan seterusnya.

Tarif pajak progresif kemudian mengalami perubahan di tahun 2015 yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015. Sesuai

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015, besarnya tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga berbeda dengan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor roda empat. Untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga besarnya tarif progresifnya untuk kepemilikan kedua sebesar 2%, kepemilikan ketiga 2,5%, kepemilikan keempat 3%, kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5%. Sedangkan untuk kendaraan bermotor roda empat besarnya tarif progresif untuk kepemilikan kedua sebesar 2,5%, kepemilikan ketiga 3%, kepemilikan keempat 3,5%, kepemilikan kelima dan seterusnya 4%.

Perhitungan pajak progresif untuk setiap kendaraan bermotor roda dua dan roda empat perhitungan pajak progresifnya berbeda. Berikut adalah rumus perhitungan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terkena progresif :

Rumus :

$$PKB = NJKB \times \text{PAJAK PROGRESIF} + \text{SWDKLLJ}$$

Contoh untuk kendaraan roda 4 :

Argo memiliki 4 mobil. Keempat mobil tersebut memiliki tipe yang berbeda dan tahun yang berbeda. Diketahui nilai NJKB tipe pickup tahun 2013 argo sebesar Rp. 66.900.000 dan nilai NJKB tipe double cabin tahun 2005 Argo sebesar Rp. 61.900.000. Berapa besarnya pajak progresifnya dari kendaraan ke 2 dan ke 4 mobil tersebut ?

Jawab:

Mobil 2 (pick up) :

$$PKB : \text{Rp. } 66.900.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 1.672.500$$

$$\text{Nilai SWDKLLJ} = \text{Rp. } 143.000$$

Total = Rp. 1.815.500

Mobil 4 (double cabin) :

PKB : Rp. 61.900.000 x 3,5% = Rp. 2.166.500

Nilai SWDKLLJ = Rp. 163.000

Total = Rp. 2.329.500

Contoh untuk kendaraan roda 2 :

Thomas memiliki 3 motor . Ketiga motor tersebut memiliki tipe yang berbeda dan tahun yang berbeda. Diketahui nilai NJKB kendaraan kedua Thomas sebesar R. 11.700.000 dan nilai NJKB kendaraan ketiga Thomas sebesar Rp. 12.300.000. Berapa besarnya pajak progresifnya dari motor tersebut ?

Jawab:

Motor 2 :

PKB : Rp. 11.700.000 x 2% = Rp. 234.000

Nilai SWDKLLJ = Rp. 35.000

Total = Rp. 269.000

Motor 3 :

PKB : Rp. 12.300.000 x 2,5% = Rp. 307.500

Nilai SWDKLLJ = Rp. 70.000

Total = Rp. 377.500

3. Pembahasan

Dari hasil analisis penerapan pajak progresif kendaraan bermotor, pajak progresif kendaraan bermotor memiliki fungsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Sumatera Utara. Meningkatkan pendapatan asli daerah peran pajak progresif dengan yang sudah diterapkan oleh PERDA nomor 1 tahun 2011, belum sepenuhnya banyak meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pada saat pajak progresif kendaraan bermotor dirubah dari PERDA nomor tahun 2011 diubah di PERDA nomor 1 tahun 2015 dengan penerapan persentase yang berbeda. Maka pendapatan asli daerah pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, yang dimana penerapan yang meningkatkan hanya penerapan pajak progresif untuk kendaraan roda 4, dengan perbedaan untuk kontribusi dari tahun 2016 ke tahun 2017 yaitu 0.032%.

Dari hasil analisis untuk sistem perhitungan dan penetapan pajak progresif, perhitungan pajak progresif dengan meningkatnya persentase dalam penerapan pajak progresif, perhitungan pajak progresif untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 berbeda 0.5%, dan membuat wajib pajak melakukan penunggaan yang dikenakan denda pada SWDKLLJ maka membayar pajak kendaraan bermotor lebih tinggi.

Menurut penelitian terdahulu Nuzul Melinda Nst (2015), dari hasil penelitian sebelumnya terdapat perbedaan penerimaan pajak kendaraan bermotor terus menunjukkan peningkatan setiap tahun dan belum ada perubahan PERDA yang merubah persentase pajak progresif kendaraan bermotor. Maka berdasarkan penelitian terdahulu atas tidak mendukung penelitian ini, karena pada penelitian ini kontribusi mengalami penurunan sebesar 0.032% dari tahun 2016 ke tahun 2017.

Dalam hal ini yang dapat dilihat diatas masih banyak wajib pajak yang terkena progresif belum mematuhi dan tidak membayar pajak kendaraan progresif khususnya yang terkena progresif, yang dikarenakan pajak progresif meningkat sesuai PERDA nomor 1 tahun 2015.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya PKB Progresif sebagai kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah kendaraan progresif meningkat tetapi realisasi pajak progresif menurun, pada kenyataannya pajak progresif belum mampu memberikan kontribusi yang tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Memaksimalkan PKB Progresif sebagai salah satu penunjang sumber penerimaan andalan bagi Pemerintah Daerah Sumatera Utara.
2. Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Selain tarif pajak normal adapun kendaraan bermotor yang dikenakan pajak progresif. Pengenaan tarif pajak progresif berdasarkan nomor urut/jumlah kepemilikan kendaraan bermotor dengan ketentuan atas kepemilikan nama dan alamat yang sesuai dengan tanda pengenal diri (KTP). Jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak akan diketahui melalui SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

B. Saran

1. Sebaiknya Samsat Medan Selatan lebih meningkatkan lagi penerimaan pajak kendaraan bermotor, agar tercapainya target di tahun berikutnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Pemerintah daerah Sumatera Utara lebih memperhatikan lagi pajak kendaraan bermotor khususnya pajak progresif kendaraan yang tidak membayar terutama kendaraan roda 4 atau lebih, dikarenakan berubahnya peraturan daerah (PERDA) Sumatera Utara nomor 1 tahun 2015.
3. Kantor Samsat Medan Selatan hendaknya melakukan sosialisasi tentang pajak progresif kepada wajib pajak agar wajib pajak mengetahui dan melakukan pembayaran atas kendaraan bermotor miliknya yang dikenakan pajak progresif dan segera melakukan pemblokiran untuk kendaraan bermotor yang tidak lagi dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati (2008). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjo, Dwikora (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Handoko, Fiqri I Made (2017). “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nugraha, Harist Agung (2012). “Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah”. Skripsi. Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum.
- Nasution, Nuzul Melinda (2015). “Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMASAT) Medan Selatan. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Ramadhani, Amalia (2017). “Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kendaraan Bermotor Di Samsat Medan Selatan. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rompis, Natalia Ester, Ventje Ilat dan Anneke Wangkar (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 15 no.03.

Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yani, Ahmad (2009). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yurida, Pheni (2012). “Analisis Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bekas Di DKI Jakarta”. Skripsi. Universitas Indonesia.